

# Kedudukan *Visium et Repertum* Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)

Khoirunnisa<sup>1</sup>, Dani Sintara<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan dan [Knisa04100@gmail.com](mailto:Knisa04100@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Februari 2023

Revised Februari 2023

Accepted Februari 2023

### Kata Kunci:

*Visium et Repertum* sebagai alat bukti, Putusan Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Srh.

### Keywords:

Visum et Repertum as evidence, Judge's Decision Number 486/Pid.Sus/2021/PN Srh.

## ABSTRAK

Judul penelitian; "Kedudukan *Visium et Repertum* Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)". Rumusan Masalah: Bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan? Hambatan apa yang di hadapi oleh penuntut umum dalam menetapkan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan? Bagaimana Solusi hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penetapan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan.? Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan. Untuk mengetahui hambatan apa yang di hadapi oleh penuntut umum dalam menetapkan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan Untuk mengetahui bagaimana Solusi hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penetapan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil Penelitian bahwa Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan. Dapat dibuktikan pada Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Srh. Dan terdapat Hambatan Jaksa Penuntut umum, solusi yang diambil mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mencari dan menemukan alat bukti tambahan.

## ABSTRACT

Research title; "The Position of *Visium et Repertum* as Evidence Against the Crime of Rape (Case Study of the Sei Rampah District Court, Serdang Bedagai District)". Problem Formulation: What is the position of *Visum Et Repertum* as evidence in a rape case? What obstacles did the public prosecutor face in establishing *Visum Et Repertum* as evidence in a rape crime case? What are the legal solutions to overcome obstacles to the determination of *Visum Et Repertum* as evidence in rape cases? This study aims to: To find out how the position of *Visum Et Repertum* as evidence in criminal cases of rape. To find out what obstacles the public prosecutor faces in establishing *Visum Et Repertum* as evidence in a rape crime case. The type of research used is normative juridical and empirical juridical. Normative juridical research is legal research that places law as a building system of norms. The results of the study show that the position of *Visum Et Repertum* as evidence in criminal cases of rape. Can be proven in Decision

---

Number 486/Pid.Sus/2021/PN Srh. And there are Barriers for the Public Prosecutor, the solution taken to overcome these obstacles is to seek and find additional evidence.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: **Khoirunnisa**

Institution: Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Email: [Knisa04100@gmail.com](mailto:Knisa04100@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Tindakan Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama berlangsung. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkosaan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun paling kontroversial.<sup>1</sup> Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Fenomena yang terjadi saat kita melihat kenyataan yang ada dan meskipun kita sering mendengar banyaknya kasus perkosaan yang terjadi namun korban itu sendiri berada dalam kebimbangan melapor. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya ancaman dari pelaku lebih-lebih bila secara sosial maupun kedudukan pelaku dan keluarga lebih tinggi, permohonan dari masyarakat sekitar yang seperti mengucilkan korban dan perasaan tertekan karena merasa dirinya lebih kotor, serta rasa penyesalan dan berdosa. Akibatnya meski mereka melaporkan tentang terjadinya perkosaan pada dirinya namun seringkali sudah agak terlambat dan ini akan berakibat sulitnya pembuktian kasus perkosaan ini. Hal lain yang terjadi bila korban yang telah menderita fisik, mental dan sosial tersebut berusaha melapor kepada polisi, mendapatkan pelayanan kurang memuaskan waktu melapor.

Fenomena Problematika kekerasan terhadap perempuan kini tidak dapat dipandang sebagai masalah antar individu tetapi juga merupakan problema sosial yang terkait juga dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabdian terhadap martabat manusia. Bila semula, masalah kemanusiaan terhadap perempuan ini dilihat sebagai satu kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk pelecehan seksual dan sebagainya, dalam perkembangannya, kemudian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata di belakangnya ada suatu spirit besar yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 mencatat sedikitnya ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang

---

<sup>1</sup> Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* (Liberty, 1988).

dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi. Apalagi materi perlindungan hukum menunjukkan nasib yang juga ikut dianiaya. Misalnya dalam delik susila yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat penyerangan kehormatan/kesusilaan/kesopanan dapat diberi sanksi asalkan dilakukan secara terbuka (di muka umum).<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya UUD 1945 harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila termasuk dalam menciptakan peraturan-peraturannya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP).<sup>3</sup>

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan, kejahatan termasuk ke dalam golongan perbuatan tindak pidana yang mana dalam hal ini segala perbuatan yang melanggar hukum disertai ancaman (sanksi) pidana bagi yang melakukan perbuatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Perbuatan kejahatan diatur dalam Buku kedua Tentang Kejahatan (Pasal 104-488) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang mana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana materi dan hukum pidana formil.

Untuk sebagai alat bukti dalam penegakan hukum acara pidana memiliki suatu kekuatan pembuktian. Sehingga Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tentu sangat terikat dalam ketentuan tata cara penilaian alat bukti, sehingga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter bukan ahli kedokteran kehakiman, tentang seorang korban baik luka, keracunan ataupun kematian yang diduga karena peristiwa tindak pidana. Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan akan melimpahkan perkaranya ke kejaksaan untuk dilakukannya penuntutan. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya guna memberikan keterangan medis mengenai kondisi korban yang selanjutnya dapat berpengaruh bagi tindakan penyidikan dalam mengungkap lebih lanjut atas kasus tersebut.<sup>4</sup>

Peran *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu kasus perkosaan sangatlah penting, pada kasus perkosaan dimana laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban dalam hasil pemeriksaan yang tercantum pada *Visum et Repertum* dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadi tindak pidana perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan

---

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan: Jakarta" (2013).

<sup>3</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "MENCARI KEADILAN MELALUI UPAYA HUKUM PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA" (UNPAS, 2016).

<sup>4</sup> Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" (2010).

yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat ditemukan pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repertum*. Keterbatasan hasil *Visum et Repertum* tentang tindak pidana perkosaan, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh tim penyidik agar kemudian penyidik memperoleh alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan sehingga terungkap secara jelas.

Berdasarkan latar belakang diatas tentang pentingnya penerapan hasil *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai di atas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan dengan Judul: “Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)”.

#### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan?
2. Hambatan apa yang di hadapi oleh Hakim dalam menetapkan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan
3. Bagaimana Solusi hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penetapan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan.

#### B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang di hadapi oleh penuntut umum dalam menetapkan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan
3. Untuk mengetahui bagaimana Solusi hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penetapan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian dari sudut Etimologi

*Visum et Repertum* adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “visa”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “visum” atau “visa” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “Repertum” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan<sup>5</sup>

*Visum et Repertum* berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang

---

<sup>5</sup> H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (MALANG: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001).

menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.<sup>6</sup>

## 2.2 Pengertian dari sudut Terminologi

Adapun pendapat dari para ahli hukum tentang *Visum et Repertum*, ialah:

a. Abdul Mun'im Idris:

Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan<sup>7</sup>.

b. R. Atang Ranoemihardja:

Pengertian yang terkandung dalam *Visum et Repertum* ialah yang "dilihat" dan "ditemukan", jadi *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis.<sup>8</sup>

## 2.3 Jenis *Visum et Repertum*

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *Visum et Repertum* di golongankan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut:

a. *Visum et Repertum* untuk orang hidup, jenis ini dibedakan lagi dalam:

- 1) *Visum et Repertum* biasa. *Visum et Repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
- 2) *Visum et Repertum* sementara. *Visum et Repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *Visum et Repertum* lanjutan.
- 3) *Visum et Repertum* lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokterlain, atau meninggal dunia.

b. *Visum et Repertum* untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan *visum et repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi)

c. *Visum et repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.

d. *Visum et repertum* penggalan jenazah. *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalan jenazah.

e. *Visum et repertum* psikiatri yaitu *visum* pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

---

<sup>6</sup> R Ranoemihardja Atang, "Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)" (Tarsito, Bandung, 1983).

<sup>7</sup> Jihan Fadhilah Mukti, "Penggunaan *Visum Et Repertum* Pada Pembuktian Jarimah Pemerkosaan" (UIN Ar-Raniry, 2022).

<sup>8</sup> Atang, "Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)."

- f. *Visum et repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

#### 2.4 Makna Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.

Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.<sup>9</sup>

#### 2.5 Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”<sup>10</sup>

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

“Memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di laksanakan pada Kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara Km 59 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 20995.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

#### 3.3 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tersebut, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta

---

<sup>9</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, and Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Refika Aditama, 2001).

<sup>10</sup> *Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*, n.d.

peraturan perundang-undangan. Adapun bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan.

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasi nya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik

yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia.

##### 2. Hambatan yang di hadapi oleh Hakim dalam menetapkan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan

Hambatan Penuntut umum dalam menggunakan *Visum Et Repertum* pada proses Penuntutan, Dalam suatu proses penegakan hukum tentunya semua tak akan terlepas pada yang namanya Hambatan terkhususnya yang penulis bahas adalah hambatan jaksa dalam membuat sebuah Tuntutan. Dalam membuat tuntutan memang bukanlah hal yang mudah, dimana jaksa harus benar-benar teliti supaya apa yang di tuntutan kepada terdakwa tidak menimbulkan kesalahan, misalnya kelengkapan alat bukti dan apakah alat bukti sudah cukup kuat untuk menuntut seorang terdakwa. Dalam kasus penganiayaan khususnya yang menyebabkan mati, jaksa pasti akan menggunakan *Visum Et Repertumnya* dalam sebuah proses penuntutan.

Dari hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum ibu Varawati Siregar SH,<sup>12</sup> mengatakan: "narasumber mengungkapkan bahwa "*Visum Et Repertum* hanya mempengaruhi kejelasan suatu tindak pidana, namun tidak mempengaruhi berat ringanya suatu tuntutan yang dibuat, karena *Visum Et Repertum* hanya digunakan untuk memperkuat dakwaan dan menggambarkan secara jelas bagaimana luka yang di alami korban tindak pidana, lalu setelah kami memahami tindak pidana dengan mencocokkan *Visum Et Repertum* dengan keterangan saksi, dengan adanya *Visum Et Repertum* maka dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa melakukan

<sup>11</sup> Indra Sakti Nasution, R A Tanzila, and Irfanuddin Irfanuddin, "Gambaran Tanda Kardinal Asfiksia Pada Kasus Kematian Gantung Diri Di Departemen Forensik RSUD Dr. Muhammad Hoesin Palembang Periode Tahun 2011-2012," *Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 5, no. 1 (2014): 63–69.

<sup>12</sup> "Hasil Wawancara Dengan Narasumber Ibu Varawati Siregar SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negari Serdang Bedagai."

perkosaan terhadap korban dengan cara paksa, maka setelah kami rasa berkas sudah cocok maka kami akan menentukan apakah Pasal yang tujukan oleh Penyidik sudah pas ataukah belum” Hambatan lain dalam memutuskan sebuah perkara pada pengadilan yang dilakukan oleh Hakim bersamaan juga dari hasil wawancara dengan Hakim Steven Putra Harefa:<sup>13</sup>

“Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.”

“Suatu putusan pengadilan yang berkualitas, adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Indikator putusan yang berkualitas antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besar masyarakat pencari dan pemerhati keadilan,
- b. Putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara tersebut,
- c. Putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak (pelaku, korban, masyarakat, dan Negara (dalam konteks ini adalah jaksa).
- d. Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat, dan Putusan tersebut dapat dieksekusi.

### 3. Solusi hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penetapan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan.

Menurut hasil wawancara dengan Hakim PN Serdang Bedagaia Steven Putra Harefa SH. MKN. 39 “Barang bukti yang terdapat dalam kasus perkosaan seperti celana dalam, baju milik korban dan terdakwa, kasur serta benda lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk yang dipakai oleh hakim, sehingga dari alat-alat bukti yang ada akan timbul keyakinan hakim. Dengan begitu syarat pembuktian seperti yang diharuskan di dalam KUHAP telah terpenuhi yaitu adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan ada keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut.”

Di kemukakan juga oleh Hakim Steven Putra Harefa, bahwa: “Dalam pengambilan keputusan, hakim wajib melakukan sidang permusyawaratan, hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 yakni:

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

---

<sup>13</sup> Ibid.



- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung."

Untuk menjadi seorang hakim yang dapat memberikan putusan yang berkualitas, seorang hakim juga harus memiliki tiga ketrampilan yang harus dikuasai untuk memecahkan masalah-masalah hukum, yaitu legal problem identification (kemampuan untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah- masalah hukum), legal problem solving (kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum), decision making (kemampuan untuk mengambil keputusan).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Visum et Repertum* dalam perkara perkosaan P U T U S A N Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Srh

1. Kekuatan pembuktian dari alat bukti surat dalam bentuk *visum et repertum* menjadi sangat penting dalam mengungkap kasus - kasus tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, karena tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan bekas pada bagian luar tubuh saja tetapi memerlukan pemeriksaan yang mendalam dan komprehensif untuk dapat membuktikan adanya bekas kekerasan seksual pada bagian dalam dari tubuh korban yang sulit di jangkau dengan mata telanjang sehingga dapat membuktikan apakah benar telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut.
2. Hambatan apa yang di hadapi oleh penuntut umum dalam menetapkan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan adalah kurangnya pemahaman para jaksa dengan tulisan atau laporan dari pihak dokter dalam mengeluarkan *Visum Et Repertum*
3. Solusi hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penetapan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana perkosaan (studi putusan Nomor P U T U S A N Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Srh diperoleh dari keterangan saksi korban dan hasil *visum et repertum* adalah 2 (dua) alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi perkosaan atau tidak, dan ditambah dengan alat bukti petunjuk seperti pakaian, kasur, pada saat tindak pidana dilakukan. Jika dalam kasus pemerkosaan yang mana hanya terdapat seorang saksi yaitu korban, maka Asas Unus Testis Nullus Testis diterobos dengan syarat *visum et repertum* dan keterangan saksi ahli menerangkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap korban. Hal ini sudah sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP.

### *Saran*

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan penulis diatas, oleh karena itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar hakim dalam memberikan putusan harus mengedepankan keadilan bagi korba karena tindak pidana pencabulan ini tidak hanya memberikan trauma secara fisik tapi juga psikis dari korban, sehingga keluarga korban puas dan mendapat keadilan yang diharapkan oleh keluarga korban.
2. Agar lembaga permasyarakatan sebagai instansi yang melaksanakan putusan pengadilan tidak hanya memberikan hukuman penjara kepada pelaku kejahatan seksual sesuai dengan putusan pengadilan tetapi juga memberikan rehabilitasi atau

terapi kepada pelaku agar setelah keluar dari penjara tidak mengulangi dan pribadi yang lebih sehat secara mental dan psikologis

3. Kepada pemerintah terutama lembaga - lembaga yang berfokus pada perlindungan anak harus selalu memberikan pengetahuan dan edukasi secara preventif kepada masyarakat terutama orangtua agar lebih berhati hati dan waspada dalam menjaga anak karena pelaku tindak pidana pencabulan ini tidak hanya berasal dari orang luar namun orang terdekat juga banyak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atang, R Ranoemihardja. "Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)." Tarsito, Bandung, 1983.
- Dellyana, Shanty. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty, 1988.
- H.M.Soedjatmiko. *Ilmu Kedokteran Forensik*. MALANG: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001.
- Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia" (2010).
- Mukti, Jihan Fadhilah. "Penggunaan Visum Et Repertum Pada Pembuktian Jarimah Pemerksaan." UIN Ar-Raniry, 2022.
- Nasution, Indra Sakti, R A Tanzila, and Irfanuddin Irfanuddin. "Gambaran Tanda Kardinal Asfiksia Pada Kasus Kematian Gantung Diri Di Departemen Forensik RSUD Dr. Muhammad Hoesin Palembang Periode Tahun 2011-2012." *Syifa'MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 5, no. 1 (2014): 63-69.
- Perempuan, Komnas. "Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan: Jakarta" (2013).
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "MENCARI KEADILAN MELALUI UPAYA HUKUM PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA." UNPAS, 2016.
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, and Muhammad Tholchah Hasan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama, 2001.
- "Hasil Wawancara Dengan Narasumber Ibu Varawati Siregar SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negari Serdang Bedagai."
- Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*, n.d.